



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG
PENGUKUHAN YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan nama Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) menjadi Yayasan Rumah Zakat Indonesia dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor C. 1490 HT.01.02 Tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka dipandang mengukuhkan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai lembaga amil zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pengelola Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT.**

KESATU : Mengukuhkan Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 25 C, Bandung sebagai Lembaga Amil Zakat.

KEDUA : Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah dan harta lainnya sesuai dengan syari'ah Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah zakat Indonesia berkewajiban:

- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat, infaq, shadaqah dan harta lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. melakukan pemeriksaan internal secara rutin dan bila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik;

c. mempublikasikan ...

c. mempublikasikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama RI Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KEEMPAT : Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia, masyarakat dapat :

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta lainnya;
- b. menyampaikan saran dan pendapat;
- c. memberikan laporan atas penyimpangan pengelolaan zakat.

KELIMA : Pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KEENAM : Apabila Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah zakat Indonesia tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) sebagai Lembaga Amil zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2007

MENTERI AGAMA RI

MUHAMMAD M. BASYUNI